

BAB III

TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

A. Pengaturan Tindak Pidana Kesusilaan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang – undang sering disebut “*strafbaarfeit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai ‘*tindak pidana*’ tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*”.¹ Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atas perbuatan yang dapat dipidana.² Menurut beberapa pakar hukum dari barat (eropa) dan beberapa pakar hukum Indonesia mengenai pengertian *strafbaarfeit*, yaitu :

- a. Professor POMPE berpendapat pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan tata tertib) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang dan hukumannya perlu diberikan demi terpeliharanya tata tertib hukum.³
- b. Professor SIMONS berpendapat pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴

¹ P.A.F Lamintang,2011,*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*,Bandung,Citra Aditya Bakti.hlm.181

² I Made Widyana,2010,*Asas-asas Hukum Pidana*,Jakarta,Fikahati Aneska.hlm.32.

³ P.A.F Lamintang,*Loc. Cit.*

⁴ *Ibid.*hlm.182.

- c. Professor Moeljatno berpendapat pengertian *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar.⁵
- d. Wirjono Prodjodikoro berpendapat istilah tindak pidana adalah tetap tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku tersebut dapat dikatakan sebagai “subyek” tindak pidana.⁶ Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana dapat digolongkan menjadi 2(dua),yaitu:

1) Tindak pidana materil

Pengertian dari tindak pidana materil yang dimaksud adalah perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

2) Tindak pidana formil

Pengertian dari tindak pidana formil yang dimaksud adalah wujud dari perbuatan tanpa menyebutkan akibat dari perbuatan itu.

Kesusilaan dalam bahasa Belanda berarti *Zeden*, dan dalam bahasa inggris berarti *Morals*. Menurut kamus hukum kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus atau dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam masyarakat. Sedangkan pengertian

⁵ Moeljatno,1987,*Asas-asas Hukum Pidana*,Jakarta,Bina Aksara.hlm.54.

⁶ Wiryono Projodikoro,1986,*Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*,Bandung:PT Eresco.hlm 55.

kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “susila” dimuat sebagai berikut:

- a) Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
- b) Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban;
- c) Pengetahuan tentang adat.

Dengan demikian makna “kesusilaan” adalah berkenaan dengan moral, etika yang telah diatur dalam perundang-undangan.⁷ Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika).⁸ Dalam pernyataan ini untuk menentukan batasan-batasan kesusilaan (etika) tergantung dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam KUHP tindak pidana kesusilaan dapat dikategorikan sebagai delik biasa atau delik aduan. Delik biasa adalah suatu peristiwa pidana yang dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari korban, contoh dari delik biasa dalam kasus kesusilaan yaitu pemerkosaan. Delik aduan adalah peristiwa pidana yang dapat diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

Menurut R.Soesilo delik aduan dibagi menjadi 2(dua), yaitu:⁹

⁷ Leden Marpaung,2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*,Jakarta,Sinar Grafika.hlm.3.

⁸ Firgie Lumingkewas,2016,“*Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan*”.(Manado:UNSRAT).hlm.22.

⁹ R.Soesilo,1980,*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*,Bogor:Politeia.hlm.87.

- a) Delik aduan absolut, yaitu peristiwa pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti dalam Pasal 284, 287, 293, 310 KUHP. Dalam pengaduannya diperlukan untuk menuntut peristiwanya.
- b) Delik aduan relatif, yaitu peristiwa pidana yang biasanya merupakan delik aduan akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367 KUHP lalu menjadi delik aduan. Delik aduan relatif dalam hal ini pengaduan diperlukan bukan untuk menuntut peristiwanya, akan tetapi menuntut orang-orang yang bersalah dalam peristiwa itu.

Saat ini kejahatan tidak hanya terbatas pada tindak pidana umum tetapi ada tindak pidana yang diatur secara khusus dalam hukum pidana khusus.¹⁰ Tindak pidana umum diatur dalam hukum pidana umum yang berlaku secara umum untuk semua orang sedangkan tindak pidana khusus diatur dalam hukum pidana khusus yang berlaku untuk hal atau orang tertentu.¹¹ Pengaturan tentang tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) diatur dalam Buku Kedua Bab XIV dan Buku Ketiga Bab VI. Ruang lingkup tindak pidana kesusilaan dalam KUHP meliputi perbuatan atau tulisan yang melanggar kesusilaan

- 1) Tindak pidana kesusilaan dengan jenis kejahatan, yakni Pasal 281 s.d. 303 sebagaimana dijelaskan:
 - a) Sengaja melanggar kesusilaan di muka umum sesuai dalam Pasal 281
 - b) Pornografi dalam Pasal 282 ayat (1), 282 ayat (2) dan 283 ayat (1)

¹⁰ Laras Astuti, 2015, *Kebijakan Formulasi Tentang Cyber sex yang Dilakukan oleh Anak Dalam Perspektif Keadilan Restoratif*, Yogyakarta: UII, hlm 54

¹¹ *Ibid*, hlm 54.

- c) Melakukan perbuatan cabul dalam Pasal 289
 - d) Perzinahan dalam Pasal 284 dan Pasal 285
 - e) Bersetubuh dengan perempuan tak berdaya dalam Pasal 286 dan Pasal 287
 - f) Melakukan perbuatan cabul dalam Pasal 289 dan Pasal 290-295
 - g) Mucikari dalam Pasal 296
 - h) Perdagangan perempuan dan eksploitasi anak dalam Pasal 297 dan Pasal 301
 - i) Mengobati dengan maksud menggugurkan kandungan dalam Pasal 299
 - j) Minuman yang memabukkan dalam Pasal 300
 - k) Penganiayaan terhadap Hewan dalam Pasal 302
 - l) Judi dalam Pasal 303
- 2) Tindak pidana kesusilaan dengan jenis pelanggarannya, yakni Pasal 532 s.d. 547.
- a) Menyanyi dan pidato yang melanggar kesusilaan dalam Pasal 532
 - b) Membangkitkan nafsu birahi remaja dalam Pasal 533
 - c) Alat pencegah kehamilan dalam Pasal 534
 - d) Mabuk dan menjual minuman keras dalam Pasal 536-539
 - e) Penganiayaan hewan dalam Pasal 540
 - f) Meramal dan menjual hal-hal mistis dalam Pasal 545-547

Unsur-unsur dalam tindak pidana kesusilaan dalam Pasal 281, 282 ayat (1), 282 ayat (2) dan 282 ayat (3) KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif :dengan sengaja
- b. Unsur objektif :
 - 1) Barangsiapa
 - 2) Merusak kesusilaan
 - 3) Di depan umum

Unsur subjektif dari tindak pidana ialah unsur dengan sengaja yang ditinjau dari penempatannya didalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP, meliputi unsur seperti merusak kesusilaan dan di depan umum. Pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur dengan sengaja tersebut, di sidang pengadilan hakim dan penuntut umum harus dapat membuktikan:

- a. Bahwa pelaku memang mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan perbuatan merusak kesusilaan;
- b. Bahwa pelaku memang mengetahui yakni bahwa perbuatannya itu di lakukan di depan umum;

Unsur objektif dari tindak pidana ialah barang siapa, yang dimaksud barang siapa ialah orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP.

Unsur yang terkandung dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP:

- a. “Barang siapa

- b. Menyebarluaskan
- c. Mempertunjukan secara terbuka
- d. Menempelkan secara terbuka
- e. Tulisan gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan”

Unsur yang terkandung dalam Pasal 282 ayat (2) KUHP:

- a. “Barangsiapa
- b. Membuat
- c. Memasukkan
- d. Mengangkut keluar
- e. Mempunyai dalam persediaan
- f. Untuk disebarluaskan atau dipertunjukan atau ditempel secara terbuka
- g. Suatu tulisan, gambar, benda yang sifatnya melanggar kesusilaan”

Unsur yang terkandung dalam Pasal 282 ayat (3) KUHP:

- a. “Barang siapa
- b. Tanpa diminta menawarkan
- c. Tanpa diminta menyatakan dapat diperoleh
- d. Suatu tulisan, gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan
- e. Dilakukan baik secara terbuka maupun dengan cara menyebarluaskan suatu tulisan.”

Mengenai Pasal 282 KUHP, menurut R.Soesilo tulisan, gambar dan barang itu harus melanggar perasaan kesopanan, perasaan kesusilaan, misalnya buku, tulisan, gambar dan lain sebagainya yang isinya cabul atau yang mempunyai sifat menyinggung kesusilaan.¹² Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (2) pada dasarnya adalah sama dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP, kecuali unsur subjektifnya yakni karena bagi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (2) KUHP, undang-undang hanya mesyaratkan adanya unsur culpa pada diri pelaku.

¹² R.Soesilo,1980,*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*,Bogor:Politeia.hlm.206.

Pengaturan tindak pidana kesusilaan tidak hanya diatur dalam KUHP saja, namun diatur juga didalam UU ITE dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Pasal 27 ayat (1) UU ITE terdapat 2(dua) unsur, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif.

a. Unsur obyektif

- 1) “Perbuatan, yaitu mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya.
- 2) Melawan Hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak”
- 3) Obyeknya adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.”

b. Unsur subjektifnya berupa kesalahan yang dimaksud “dengan sengaja”

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Pornografi menjelaskan :

“setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin, atau
- f. Pornografi anak.”

Pada dasarnya UU ITE dan UU Pornografi saling melengkapi, sebagai mana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses muatan yang melanggar kesusilaan, sedangkan UU Pornografi mengatur batasan pornografi yang merupakan bagian dari “hal yang melanggar kesusilaan” yang diatur dalam UU ITE.

Dalam KUHP diatur tentang tindak pidana kesusilaan, namun dengan adanya tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik maka diatur juga didalam UU ITE berkaitan dengan bukti elektronik. Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan di dunia maya menggunakan media elektronik sebagai perantaranya merupakan tindak pidana khusus yang dalam pengaturannya mengatur tentang *cyber crime* yang diatur dalam UU ITE. Dengan adanya asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum maka dalam tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik menggunakan UU ITE sebagai dasar dalam pembuktiannya.

B. Media Elektronik

1. Pengertian Media Elektronik

Pengertian media elektronik, secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu “media” dan “elektronik”. Dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “media” adalah (1) alat (sarana) komunikasi seperti Koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk (2) yang terletak di antara dua pihak (3) perantara (4) penghubung. Media elektronik adalah sarana

media massa yang menggunakan alat-alat elektronik modern. Media elektronik merupakan salah satu jenis dari tiga jenis media massa, yaitu media cetak, media elektronik, dan media internet. Pada dasarnya media massa memiliki karakteristik dalam menyampaikan pesan kepada khalayak luas.

Menurut Cangara karakteristik media masa yakni : ¹³

1. Bersifat lembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada penyajian informasi.
2. Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Kalau pun terjadi reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan waktu dan tertunda.
3. Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak, karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, dimana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang dalam waktu yang sama.
4. Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, surat kabar, dan sebagainya.
5. Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan dimana saja tanpa mengenal batas usia, jenis kelamin, dan suku bangsa.

¹³ Hafied Cangara, 2010, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta : Rajawali Pers. hlm 126, 127.

Media elektronik merupakan salah satu jenis dari media massa, yang memiliki karakteristik serupa dengan media massa dalam menyampaikan seluruh informasi ataupun pesan kepada khalayak umum. Media elektronik merupakan media massa kedua yang muncul setelah media cetak. Media elektronik pertama yang muncul yaitu radio. Media elektronik adalah sebuah media yang menyampaikan sesuatu, yang berbentuk elektronik. Media elektronik menyampaikan berita atau informasi dengan cara memperdengarkan suara dan memperlihatkan gambar, serta dengan menampilkan proses terjadinya sesuatu. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital.

Dengan adanya media elektronik dapat memberikan beberapa manfaat yaitu:

- a. Sebagai sarana hiburan
- b. Sebagai sarana pendidikan
- c. Mempermudah mendapat informasi dan berita terkini baik didalam negeri ataupun mancanegara
- d. Mempermudah akses komunikasi.

Media elektronik tentunya juga mempunyai berbagai dampak negative, seperti berkurangnya waktu untuk melakukan aktivitas lain yang sebenarnya lebih bermanfaat ataupun mempermudah mengakses konten-konten negatif seperti pornografi, kekerasan dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi pola pikir.

2. Jenis-jenis Media Elektronik

Beberapa jenis elektronik yang banyak digunakan di Indonesia, yaitu:

a. Televisi

Sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak, beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari “*tele*” yang artinya jauh dan “*visio*” yang artinya pengelihatan. Sehingga televisi diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual/penglihatan.

b. Radio

Radio adalah radiasi sinyal elektromagnetik yang merambat melalui atmosfer dan/atau ruang hampa. Informasi yang akan dikirimkan melalui gelombang elektromagnetik.

c. Telepon seluler atau handphone

Telepon seluler atau handphone adalah alat komunikasi modern tanpa kabel atau wireless sehingga mudah dibawa kemana-mana. Fungsinya hampir sama dengan telepon konvensional yang ada di rumah, hanya saja telepon seluler bisa digunakan untuk mengirim dan menerima pesan singkat melalui layanan short messaging service (SMS). Beberapa jenis telepon seluler ada yang disertai berbagai fitur lain seperti Bluetooth, kabel data, dan internet yang semakin memudahkan pertukaran informasi.

d. Komputer/laptop

Komputer berasal dari kata *computare* yang berarti menghitung. Komputer adalah mesin yang dapat memanipulasi, menyimpan, dan mengolah data sesuai dengan prosedur dan instruksi yang diberikan. Komputer dan laptop sebenarnya sama dari segi fungsi hanya saja laptop terkesan lebih canggih dan praktis, karena sifatnya yang mobile dan harganya yang lebih mahal.

e. Smartphone

Smartphone memiliki fungsi dasar yang sama seperti telepon seluler biasa, yaitu sebagai alat komunikasi dengan fitur telepon dan pesan singkat, hanya saja smartphone atau telepon pintar ini lebih canggih karena adanya fitur-fitur tambahan yang tidak dimiliki telepon seluler biasa. Sedangkan tablet computer adalah computer portable lengkap yang bersifat mobile dengan layar sentuh sebagai piranti input yang menggunakan pena digital atau ujung jari, tidak seperti computer biasa yang menggunakan keyboard atau mouse.

C. Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik

1. Pengertian *Cyber sex*

Penggunaan computer dengan telekomunikasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah konfigurasi model komunikasi konvensional (*face to face*), dengan melahirkan kenyataan dalam tiga dimensi. Jika dimensi pertama adalah kenyataan keras dalam kehidupan empiris manusia (*hard reality*), dimensi kedua merupakan kenyataan dalam kehidupan simbolik dan nilai-nilai yang dibentuk (*soft reality*) maka dengan dimensi ketiga dikenal

kenyataan maya (*virtual reality*) yang melahirkan suatu format masyarakat lainnya.

Realita yang muncul kemudian adalah berkembangnya kejahatan yang lahir dalam *cyber space* yaitu kejahatan yang berkaitan dengan delik kesusilaan terutama berkaitan dengan masalah pornografi, mucikari, dan pelanggaran kesusilaan/pencabulan/perbuatan tidak senonoh/zina. Semakin maraknya pelanggaran kesusilaan di dunia *cyber* ini, muncul berbagai istilah seperti *on-line pornography*, *cyber pornography*, *cyber sex*, *cyber love*, *cyber romance*, dan lain sebagainya.¹⁴

Cyber sex adalah suatu perbuatan merugikan orang lain atau instansi yang berkaitan dan pengguna fasilitas dengan Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara materi, maupun hanya untuk sekedar memuaskan jiwa pelaku. *Cyber sex* merupakan media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan tentang sex atau pornografi melalui media elektronik dengan jaringan internet. *Cyber sex* berkaitan dengan pornografi, yang mana kata pornografi berasal dari kata *pornos* yang berarti melanggar kesusilaan dan *grafi* yang berarti tulisan, gambar, atau patung, atau barang

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2005, *Tindak Pidana Mayantara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 176-177.

yang menggambarkan sesuatu yang menyinggung asusila dari orang yang membaca atau melihatnya.¹⁵

Editor majalah Wiredn Gareth Branwy dalam kutipan Barda Nawawi, menggunakan istilah *compu-sex* sebagai kependekan dari online computer sex ketimbang *cyber sex*. Dalam *compu-sex* tidak ada kontak fisik sehingga ia menyodorkan makna baru frasa “mastrubasi mental”. Secara sederhana, *compu-sex* dapat dilukiskan sebagai kombinasi antar telepon seks, kencana lewat computer, dan kebiasaan mengintip yang canggih.¹⁶ Berdasarkan riset yang dilakukan Brawyn mengidentifikasi tiga bentuk perjumpaan seksual di dunia online. *Pertama*, para partisipan berusaha melukiskan apa yang sedang mereka lakukan di dunia nyata saat tengah berhubungan online. *Kedua*, interaksi lewat penciptaan scenario yang hanya fantasi. *Ketiga*, seks dikendalikan oleh computer jarak jauh.

Definisi dari *cyber sex* bukan lagi sebuah seni bercinta akan tetapi dengan melihat, mendengar, dan merasakan tanpa harus berhubungan badan atau terjadi kontak fisik.¹⁷ Meskipun tidak terjadi kontak fisik, para pelaku dapat mengeluarkan semua fantasi seksual pada orang lain. *Cyber sex* dikenal dengan beberapa istilah, antara lain *computer sex*, *internet sex*, *netsex*, *cyber*, atau *cybering* yaitu perjumpaan seksual yang bersifat virtual dimana dua

¹⁵ Dwi Haryadi, 2007, “Kebijakan formulasi hukum pidana terhadap penanggulangan cyberporn dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia” (Tesis Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang), hlm 14.

¹⁶ Budi Irawanto, “Mereguk Kenikmatan di Dunia Maya Virtualitas Dan Penubuhan Dalam Cybersex”, Kawistara, Volume 7 (April, 2017).

¹⁷ Nurcholis, 2015, *Cyber pornography (pornografi dunia maya) dalam perspekti hukum positif dan hukum islam*. (Jakarta: UIN)

orang atau lebih yang terpisah jauh terhubung lewat jaringan computer saling bertukar pesan yang bermuatan seks eksplisit untuk menggambarkan pengalaman seksualnya.¹⁸

Menurut Barda Nawawi Arief dalam makalahnya menyebutkan bahwa menurut David Greenfield, *cyber sex* adalah menggunakan computer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual dan dapat dipandang sebagai kepuasan/kegembiraan maya, serta suatu bentuk baru dari keintiman.¹⁹ Sedangkan menurut Ensiklopedia dinyatakan bahwa *cyber sex* adalah pertemuan sex secara virtual/maya antara dua orang atau lebih yang terhubung melalui jaringan internet dengan mengirimkan pesan-pesan seksual. Robin B Hamman mengatakan bahwa jaringan komunikasi global interaktif melalui fasilitas *Internet relay chat* (chatting) dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi tentang cerita ataupun gambar pornografi atau disebut juga *cyber sex*.²⁰ *Cyber sex* memberikan ruang yang selebar-lebarnya untuk mengeksploitasi aktivitas seksual .

2. Modus Melakukan Cybersex

Kemudahan mengakses internet dapat dijangkau siapapun yang memudahkan para pelaku melakukan tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik dengan modus-modus tertentu. Modus disini memiliki arti kata

¹⁸ Budi Irawanto, *op,cit*.hlm 31

¹⁹ Barda Nawawi Arief,2005,“*Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime dan Cybersex*”.(Semarang:UNDIP)

²⁰ Agus Raharjo,2007,*Kajian yuridis terhadap cyberporn dan upaya pencegahan serta penanggulangan penyebaran di Internet*.(Purwokerto:UNSOED)

yaitu cara beroperasinya seseorang atau sekelompok dalam melakukan kejahatan. Modus melakukan *cybersex* adalah untuk memeras, mengancam dan melampiaskan napsu birahi pelaku terhadap korban. Adapula yang menjadikan *cyber sex* sebagai bisnis dalam mendapatkan keuntungan. Contohnya Negara Filipina, dimana bisnis *cyber sex* ini telah berkembang sangat pesat. Faktor yang mendorong berkembangnya bisnis tersebut, yaitu keberadaan pelanggan luar negeri yang luas dan relatif kaya. Meskipun demikian, kondisi ekonomi juga tidak sepenuhnya membuat seseorang menjadi konsumen bisnis *cyber sex*. Semakin terangkat ke atas bisnis *cyber sex* justru semakin berkembang dengan munculnya berbagai inovasi. Inovasi tersebut antara lain munculnya fenomena *global child cyber sex* dan kejahatan *sextortion*.²¹

Global child cyber sex merupakan bisnis prostitusi dengan menggunakan anak-anak dibawah umur.²² Anak-anak tersebut direkrut oleh sindikat *cyber sex*, dan bahkan beberapa diantaranya dipaksa oleh orang tua mereka untuk melayani kaum pedofilia dari berbagai Negara. *Sextortion* sendiri merupakan aksi *cyber sex* berupa modus pengebakan.²³ Aksi tersebut berupa mengirimkan pesan ancaman atau *blackmail* kepada korbannya untuk memberikan sejumlah uang yang akan digunakan untuk tidak menyebarkan konten privasi dang korban. Sebelumnya, pelaku *sextortion* akan menjebak

²¹ Bagus Wahyu R, "Peran Interpol Dalam Memberantas Sindikat Cybersex di Filipina 2012-2014", *Journal of International Relations*, Volume 1, Nomor 3 (2015).

²² *Ibid*, hlm 27.

²³ *Ibid*.

korban dengan membuat akun sosial media palsu dan kemudian berkenalan sampai akhirnya melakukan aksi *cyber sex*, meski hanya sebatas chat sex. Korban yang tidak mau privasinya disebar, akhirnya harus membayar uang tebusan sesuai permintaan pelaku.

Kasus *cyber sex* di Indonesia sendiri banyak terjadi di kalangan remaja yang sering sekali mengancam dan menyebarkan foto pasangan mereka sendiri dengan alasan tertentu. Dimana kebanyakan dari mereka masih berstatus pacaran. Modus *cyber sex* disini awalnya dilakukan dengan chat sex, atau mengirimkan foto-foto maupun video-video pasangan dengan keadaan hanya memakai pakaian dalam saja atau dalam keadaan tidak memakai pakaian sama sekali. Namun beberapa juga melakukan *cyber sex* tanpa adanya paksaan dimana terkadang para pelaku yang melakukan sudah memiliki pasangan. Biasanya mereka yang jauh dari pasangannya, akan tetapi hal ini juga berdampak negatif pada keutuhan rumah tangganya.